

Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan

Itmaamul Wafaa Samudra

Afiliasi: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

E-mail: wafasamudra07@mail.ugm.ac.id

Abstract

Collaborate with third parties between the Nusakambangan Open Prison and PT Noerman in the form of implementing the Community Based Correction concept in order to prepare social reintegration as mandated by PERMENKUMHAM No. 3 of 2018 concerning Conditions and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Prior to Release, and Conditional Leave with reference to the 5 (five) principles put forward by P. Corney, namely the availability of employment opportunities, the existence of selection, not being exploited, minimum security, and responsibility for the transfer of Prisoner. This research was conducted to see the extent of the cooperation of third parties in implementing the concept of Community Based Correction in order to prepare towards social reintegration. The results of this study a comprehensive coaching and mentoring process because of the Terms of Reference (KAK) agreed upon by the Open Prison with PT Noerman which is stated in Number: PAS-19. HH 05.05 of 2019, Number: 01/PTNJA/PKS/IV/2019 of 2019 the Independence Development Program for correctional Prisoner in the field of Aquaculture Industry. This research was conducted using juridical-empirical research methods. This method is a research method that examines the applicable legal provisions and what happens in actual reality to find facts that are used as research data, which are then analyzed to identify problems and ultimately to solve problems. The approach used is a mixed approach between the rule of law and case studies.

Keywords: *Third party cooperation; Community based correction; Social reintegration;*

Abstrak

Kerjasama dengan pihak ketiga yang terjalin antara Lapas Terbuka Nusakambangan dengan PT Noerman dalam wujud Pelaksanaan konsep Community Based Correction dalam rangka mempersiapkan warga binaan menuju reintegrasi sosial sebagai mandatori dari PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dengan mengacu kepada 5 (lima) prinsip yang dikemukakan oleh P. Corney yaitu tersedianya lapangan kerja bagi warga binaan, adanya seleksi warga binaan, tidak dieksploitasi, minimum security, dan tanggung jawab pemindahan warga binaan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kerjasama pihak ketiga dalam melaksanakan konsep Community Based Correction dalam rangka mempersiapkan warga binaan menuju reintegrasi sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pihak ketiga mampu mempersiapkan warga binaan dengan proses pembinaan dan pembimbingan warga binaan secara komperhensif karena adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disepakati oleh Lapas Terbuka dengan PT Noerman yang tertuang dalam Nomor: PAS-19.HH.05.05 Tahun 2019, Nomor: 01/PTNJA/PKS/IV/2019 Tahun 2019 Progam Pembinaan Kemandirian warga binaan pasyarakatatan di bidang pengelolaan Aquaculture dan Industri Manufactur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yurdis-empiris. Metode tersebut merupakan metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan yang sebenar-benarnya untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang

kemudia data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran antara aturan hukum dan studi kasus untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini guna melihat secara konkrit peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci: Kerjasama pihak ketiga; Community based correction; Reintegrasi sosial;

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan warga binaan. Pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹

Melihat fakta lapangan yang menjadi problematika yakni masih terjadi pengulangan tindak pidana bahkan pada saat warga binaan sedang menjalani program asimilasi, berdasarkan informasi kabareskrim polri komjen pol listyo sigit menyebutkan setidaknya ada 27 orang melakukan pengulangan tindak pidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dimasa pandemi,² menurut Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pemasyarakatan Nugroho mengatakan sampai saat ini, dari 36 ribuan narapidana yang telah dikeluarkan terdapat 12 orang napi yang berulah kembali,³ selain itu pada awal januari tahun 2020 Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Sri Puguh Budi Utami menuturkan angka residivis mencapai 24 ribu orang.⁴ Berdasarkan pada fakta tersebut masih menunjukkan bahwa masih terjadi pengulangan tindak pidana bahkan pada tahapan asimilasi, banyak faktor yang mempengaruhi warga binaan mengulangi tindak pidana, pendapat Nur Fitriatus Sholihah yang mengutip dari sosiolog dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Drajat Tri Kartono salah satunya adalah minim

¹ Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan. UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

² CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polri-sebut-27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi>, Polri Sebut 27 Eks Napi Asimilasi Corona Bikin Kriminal Lagi, diakses 17 Mei 2021

³Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e97fe863cf91/napi-asimilasi-kembali-berulah--bukti-pidana-pemenjaraan-tidak-efektif?page=3>, Napi Asimilasi Kembali Berulah, Bukti Pida Pemenjaraan Tidak Efektif, diakses 17 Mei 2021

⁴ Republika, <https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai-24-ribu-orang>, Dirjen: Angka Residivis Capai 24 ribu Orang, diakses, 17 Mei 2021

persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi, mental dan spiritual yang mana ini menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.⁵

Hal ini tentu menjadi diskursus bagi para peneliti hukum apakah pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi lembaga pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶ Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menegaskan bahwa jangan sampai terjadi eksploitasi kepada warga binaan yang memicu pada perilaku yang menyimpang atau pengulangan tindak pidana oleh warga binaan karena hak warga binaan tidak diberikan dengan semestinya.⁷

Indonesia sejatinya sudah memiliki Lapas Terbuka untuk program asimilasi yang dibentuk pertama kali di inisiasi oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003.⁸ LAPAS Terbuka memiliki orientasi yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan guna mencapai tujuan pemidanaan. Community – Based corrections merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengintegrasikan warga binaan kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat.⁹ Merujuk pada peraturan asimilasi bahwa warga binaan yang berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, dan telah menjalani ½ masa pidana maka berdasarkan Pasal 44 PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018 Jo Pasal 37 PERMENKUMHAM No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

⁵ Nur Fitriatus Shalihah, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya?page=all>, Mengapa Napi Asimilasi kembali berbuat kriminal ini analisisnya, diakses 17 Mei 2021

⁶ Lihat Konsideran huruf (c) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁷ Liputan6, <https://www.liputan6.com/tv/read/2947442/yasonna-minta-petugas-lapas-tak-eksploitasi-tahanan>, *Yasonna Minta Petugas Lapas Tak Eksploitasi Tahanan*, diakses 17 Mei 2021

⁸ Kemenkumham, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/upt/lpTerbuka-jakarta#dasar-hukum>, *Dasar Hukum Lapas Terbuka Jakarta*, diakses 17 Mei 2021

⁹ Haryono. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Warga binaan", Jurnal: JIKH, (Volume 12, Nomor. 3, November 2018), hal. 296

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, mendapatkan haknya mengikuti program asimilasi.¹⁰

Pembentukan organisasi UPT Pemasarakatan saat ini masih menggunakan pendekatan keamanan, hal ini didasarkan pada sejarah, dimana pembentukan Lapas Klas I merupakan manifestasi dari Lapas dengan kriteria Maximum Security, sedangkan Lapas Klas IIA/B dan III adalah Lapas dengan kriteria Medium Security, berbeda dengan Lapas Terbuka merupakan perwujudan dari Lapas dengan kriteria *Minimum Security*.¹¹ Namun, Sahardjo menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Widayati, bahwa lembaga pemsarakatan bukan tempat yang sematamata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah menjalani pembinaan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemsarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹² Dalam hal ini, Konsep *Community Based Correction* menurut Richard W. Snarr¹³ ialah mengacu kepada pola social reintegration, dimana pola tersebut ialah menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya untuk menyatukan kembali (*reintegration*) narapidana dengan masyarakat.

Sistem pembinaan warga binaan dengan orientasi yang berbasis di masyarakat perwujudan dari sistem *Community – Based Corrections* merupakan suatu metode yang digunakan untuk reintegrasi sosial warga binaan tahap lanjut untuk mempersiapkan kembali di kehidupan masyarakat dengan *minimum security*.¹⁴ Semua aktifitas yang

¹⁰ Pasal 1 ayat (4) Permenkumham No 3 Tahun 2018 berbunyi “Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat”.

¹¹ Lihat Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Desain Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemsarakatan, 2017 No.969, hal. 66

¹² Lidya Suryani Widayati, “Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemsarakatan”. Jurnal: Negara Hukum, (Volume. 3, Nomor.2, Desember 2012), hal. 202

¹³ Snarr, Richard W., 1996, Introduction to Corrections, Brown & Benchmark Publisher, New York, hal. 220

¹⁴ Tahap-tahap pembinaan berdasarkan SK MenKeh RI No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, adalah sebagai berikut:

1. Tahap I, dalam tahap ini berlangsung sejak narapidana tersebut masuk ke dalam Lapas sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan masih dalam pengawasan maksimum (*maximum security*) atau disebut Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan).
2. Tahap II, dalam tahap ini merupakan tahap pembinaan lanjutan. Diberlakukan pada masa 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya. dengan pengawasan medium (*medium security*).
3. Tahap III, dalam tahap ini juga merupakan tahap pembinaan lanjutan dimana proses pembinaan narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ini merupakan tahap asimilasi dengan masyarakat luas. Pengawasan sudah relatif berkurang (*minimum security*).

mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.¹⁵

Mandatori Lapas terbuka untuk melakukan program pembinaan warga binaan pada tahap asimilasi sampai pada kerjasama dengan pihak ketiga tertuang dalam PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 62 ayat (1) berbunyi Asimilasi bagi Warga binaan dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk, kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Selain itu, Pasal 62 ayat (2) berbunyi Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Pasal 62 ayat (3) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.

Implementasi program reintegrasi sosial melalui program asimilasi yang melibatkan pihak ketiga telah dilakukan dengan adanya Kesepakatan KAK (Kerangka Acuan Kerja) antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Nusakambangan dengan Pihak Ketiga perusahaan swasta dari sektor industri antara lain CV Manunggal Jaya Mandiri dan PT. Noerman Jaya Abadi untuk sektor budidaya tambak udang serta dengan PT Dewara Nusa Jaya untuk sektor produksi minyak serei khas Nusakambangan.¹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Louis P. Corney,¹⁷ untuk melaksanakan operasional lapas terbuka terkait dengan tujuan pemasyarakatan, diperlukan 5 (lima) prinsip dasar yang harus diperhatikan terlebih dahulu, antara lain: Prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga narapidana tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggungjawab pemindahan narapidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, adanya kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Lapas Terbuka Nusakambangan, harus dilakukan penelitian untuk melihat

-
4. Tahap IV, merupakan tahap pembinaan lanjutan, yaitu proses pembinaan telah berlangsung 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Jika narapidana tersebut berkelakuan baik, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan/diberikan pelepasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Pada tahap IV ini keseluruhan pembinaan sepenuhnya dilakukan di luar Lapas, disebut juga tahap Integrasi.

¹⁵ *Loc.cit.* 2018. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana", Jurnal: JIKH, (Voumel 12 Nomor 3, November 2018), hal. 296.

¹⁶ [Ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id), <http://www.ditjenpas.go.id/Lapas-Terbuka-nusakambangan-sepakati-kerjasama-dengan-3-stakeholder-industri>, *Lapas Nusakambangan Sepakati Kerjasama dengan tiga Stakeholder Industri*. Diakses 3 Juli 2019

¹⁷ P. Corney, Louis 1980, *Corrections Treatment and Philosophy*, Englewood Cliffs New York Prentice- Hall.Inc, New York, hal. 217.

efektivitas kerjasama pihak ketiga dalam menerapkan *Community Based Correction* bagi warga binaan, sehingga tujuan dilakukan penelitian ini untuk menjadi bahan pertimbangan dimasa mendatang apakah kerjasama yang dilakukan oleh Lapas Terbuka Nusakambangan dengan pihak ketiga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip seperti yang dikemukakan oleh Louis P. Corney atau justru menjadikan warga binaan terasingkan, diperlakukan tidak adil dan paling parah justru dieksploitasi, sehingga jauh dari upaya pembinaan korektif maupun rehabilitatif sesuai tujuan pemidanaan.

Adapun masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, Pertama, sejauhmana kerjasama pihak ketiga yang dilakukan lembaga pasyarakatan terbuka Nusakambangan sebagai wujud pelaksanaan “Community Based Corrections” dalam rangka persiapan reintegrasi sosial warga binaan? Kedua, apa kendala yang dialami warga binaan Lapas terbuka Nusakambangan dalam melaksanakan “Community Based Corrections” dengan kerjasama pihak ketiga?

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris. Metode tersebut merupakan metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan yang sebenarnya untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah.¹⁸ Menurut Kees Waaldijk dalam penelitian lapangan bersifat empiris, yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja, kemudian karakternya explanatori yaitu untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat atas kebijakan negara, dan yang terakhir fungsinya untuk evaluasi bagaimana hukum yang sudah berjalan dievaluasi sejauhmana berkontribusi bagi masyarakat.¹⁹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan campuran antara aturan hukum dan studi kasus untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini guna melihat secara konkrit peristiwa hukum yang terjadi di lapangan, pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Melihat kerangka-kerangka hukum yang berkaitan dengan kerjasama dengan pihak ketiga guna melakukan program pembinaan untuk mempersiapkan warga binaan untuk kembali kepada masyarakat (reintegrasi sosial)

¹⁸ Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 15-16

¹⁹ Waalijk kees, 2009, *The Character of Scholarly Legal Research, sixth draft*, (Universiteit Leiden: Leiden), hal.2

dengan menggunakan konsep *Community Based Correction* terimplementasikan di Lapas Terbuka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer meliputi data yang didapatkan langsung dilapangan berasal dari hasil wawancara dengan Kepala Lapas dan Kepala Seksi Bimbingan Warga Binaan dan Anak, Petugas Bimbingan Warga Binaan dan Ana, dan Warga Binaan. Forum Grup Discussion (FGD) dilakukan dengan Warga Binaan, Pihak Ketiga dengan didampingi Petugas Lapas, Dokumentasi mencakup data-data dalam Perjanjian dan KAK antara pihak ketiga dengan Lapas Terbuka Nusakambangan, Observasi dilakukan dengan meninjau lokasi kerja untuk warga binaan. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁰ Peneliti memperoleh data dari studi dokumen berupa data sekunder berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan²¹, yakni yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data tersier mencakup, Surat Kabar Online dan ensklopedia lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data fakta empiris.²² Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan analisis baik secara kualitatif.²³ Analisis terhadap hasil penelitian dilakukan secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas hasil penelitian yang dilakukan.²⁴

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Lapas Terbuka Nusakambangan karena masyarakat masih berasumsi tentang lapas nusakambangan yang diisi dengan warga binaan yang terlibat kasus pidana yang dianggap membahayakan masyarakat, padahal dengan adanya lapas terbuka dengan konsep *Community Based Corection* yang bekerjasama dengan pihak ketiga diharapkan para warga binaan sudah siap kembali ke sosial masyarakat dengan menjalani kehidupan secara mandiri. Sehingga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi apakah Lapas Terbuka Nusakambangan yang bekerjasama dengan pihak ketiga memberikan dampak positif atau tidak.

²⁰ Marzuki Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hal. 141

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 105

²² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Pelajar), hal. 280

²³ Claire Angelique R.I, Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando. Del Carmen, "Toward a New Methodology For Legal Research in Criminal Justice", *Journal of Criminal Justice Education*, (Volume 21, Nomor 1, 2010), hal. 124

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH UMY, Yogyakarta, hal. 183

PEMBAHASAN

Konsep *Community Based Correction*.

Sistem Peradilan Pidana memiliki perangkat struktur atau sub-sistem berupa kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga koreksi, mengingat peranannya yang semakin besar, para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebuah sub sistem inilah dinamakan struktur hukum (*Legal Structer*).²⁵ Lapas terbuka sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pembinaan lanjutan. Posisinya yang strategis dalam menjalankan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan sesuai amanat dari undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan melalui upaya menyatukan kehidupan warga binaan dengan masyarakat sebagaimana yang dikenal dalam lembaga pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial merupakan langkah untuk mengubah warga binaan maupun masyarakat karena reintegrasi melihat bahwa munculnya perilaku kriminal merupakan tanggung jawab individu dan masyarakat. Konsep reintegrasi sosial ini tidak terlepas dengan konsep *Community Based Coorection*. Logika pembenaran dari konsep *Community Based Correction* adalah masyarakat merupakan tempat paling ideal untuk melakukan pembinaan pelanggar hukum. Pelanggar hukum harus tetap diberi kesempatan luas untuk dapat berinteraksi secara sehat dengan keluarga dan masyarakat.²⁶

Pola pembinaan dan Pembimbingan dengan membaurkan warga binaan dengan masyarakat merupakan prinsip dari resosialisasi dan reintegrasi dalam sistem pemasyarakatan. Mengutip dari Ferdy Saputra mengambil pendapat Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali warga binaan sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healty re-entry into the community* yang intinya ada resosialisasi.²⁷

Menurut Wiwid Feryanto Rahadian selaku kepala lapas terbuka Nusakambangan dalam wawancara menyampaikan bahwa Lapas Terbuka dengan konsep *Community Based Correction* merupakan tempat bagi warga binaan untuk menjalani masa akhir

²⁵ Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 119

²⁶ Nugraha, A., "Konsep *Community Based Corrections* Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemencaraan", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, (Volume 4, Nomor 1, 2020), hal. 141-151.

²⁷ Saputra, F. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan", *REUSAM-Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 8, Nomor 1, 2020), hal. 1-15.

hukuman pidana dengan mendekatkan warga binaan dengan masyarakat terlihat dengan tidak adanya tembok tinggi yang mengelilingi Lapas dan pengawasan yang minimum (*Minimum Security*), hubungan antara Warga Binaan dengan Petugas Lapas mengedepankan prinsip kekeluargaan sehingga dalam melakukan kegiatan pembinaan lebih kepada gotong royong. Selain itu menurut wiwid, memberikan pembinaan kemandirian dengan memberikan bekal keterampilan kerja agar warga binaan setelah selesai menjalani masa pidana bisa menyadari kesalahannya dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seperti masyarakat pada umumnya. Lanjutnya, program kerjasama pihak ketiga memberikan dampak positif bagi warga binaan karena selain warga binaan mendapat kemampuan kemandirian yang bersertifikat sekaligus mendapatkan upah/premi yang diberikan setiap bulan kepada warga binaan, sehingga dengan upah/premi tersebut bisa dikirimkan kepada keluarga dikampung halaman. Interaksi sosial didalam Lapas Terbuka Nusakambangan pun terjadi meskipun fakta lapangan menunjukkan bahwa untuk menuju ke Lapas Nusakambangan harus menggunakan Kapal, namun dengan adanya kerja sama dengan pihak ketiga warga binaan bisa berinteraksi selain dengan petugas saja melainkan dengan pegawai dari pihak ketiga.

Senada dengan pemaparan Mulyo Utomo selaku Seksi Bimbingan warga Binaan dan Anak didik Lapas Terbuka Nusakambangan dalam wawancara menyampaikan, Konsep Community Based Correction sebagai upaya menyatukan warga binaan dengan masyarakat, menyediakan program pembinaan kemandirian, memberikan keterampilan khusus kepada warga binaan, hal tersebut bisa mendorong warga binaan untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara, dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga bisa menjadi jalan konkrit untuk mempersiapkan warga binaan kembali kepada kehidupan sosial yang normal dan tidak mengulangi kesalahan kembali. Sebagai contoh, adanya Program Pembinaan dengan kerjasama pihak ketiga yaitu Budidaya Udang Vaname yang diselenggarakan oleh PT. Noerman Jaya Abadi memberikan dampak positif bagi warga binaan karena selain dilatih mempunyai keterampilan, mendapatkan upah/premi, keuntungan dari budidaya tambak udang Vanname masuk kepada pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sehingga, model pembinaan yang melibatkan pihak ketiga memberikan pengertian kepada warga binaan bahwa mereka berkontribusi untuk Negeri.

Adapun alasan lain yang melatarbelakangi berkembangnya konsep *Community Based Correction* yang dipaparkan oleh Aditya Nugraha yang mengambil dari pendapat Snarr yaitu:²⁸

1. Ketidak Puasan dengan institusi (Penahanan dan Pemenjaraan). Penahanan dan Pemenjaraan yang dilakukan oleh penegak hukum dianggap sebagai pemicu masalah yang mengganggu tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan merugikan terhadap negara. Seperti masalah *overcrowding*, anggaran yang tidak cukup, kerusuhan, ketidak amanan yang dialami oleh warga binaan, tahanan dan petugas, *extreme idleness*, serta menjadikan penjara sebagai sekolah kejahatan.
2. Pemikiran Humanitarianisme akan lebih besar kemungkinan tercipta bila dilakukan dengan latar masyarakat dibandingkan jika dilakukan dalam penjara. Banyak orang menyetujui pendapat tersebut dengan beranggapan bahwa masalah kemanusiaan dapat diperoleh ditengah masyarakat daripada dalam penjara.
3. *Cost Effectiveness* (penghematan biaya) dalam banyak kasus program pembinaan yang dilakukan dengan basis masyarakat telah terlaksana dengan menggunakan biaya yang sedikit dibandingkan dengan penahanan dan pemenjaraan karena berhubungan dengan fasilitas dan ketersediaan makanan.
4. *More educate justice administration* (Administrasi Peradilan yang lebih tepat). Sistem peradilan pidana yang terfragmentasi menjadi fungsi-fungsi kepolisian, pengadilan, dan koreksi. Fragmentasi ini menyebabkan administrasi peradilan yang tidak lagi bersifat sistem berakibat pada kurangnya sharing informasi serta keberlanjutan respon kepada pelanggar hukum di bawah pengawasan sistem peradilan.
5. *Intermediate sanction* (Sanksi / pidana pengganti) pilihan ini dikemukakan pada tahun 1980 dan 1990-an ketika pemikiran untuk memperbanyak pidana bersyarat dari pada pemenjaraan.

Dari Penjelasan diatas bisa terlihat bahwa pentingnya posisi Lapas Terbuka yang mengedapkan konsep *Community Based Correction* menjadi langkah yang baik dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Paradigma Pembalasan (*Retributive*) tidak selalu menjadi jalan utama dalam mencapai tujuan pemidanaan, melainkan dengan perubahan paradigma Masyarakat (*Community Based Correction*) bisa menjadi jalan terang dan

²⁸ Ibid, hal. 147

menyadarkan warga binaan dari jalan yang tersesat serta mampu menyembuhkan goncangan sosial akibat tindak pidana yang dilakukan.

Kerangka Hukum Kerjasama Pihak Ketiga dengan Lapas Terbuka dalam merealisasikan konsep *Community Based Correction*

Mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003 melahirkan Lapas Terbuka yang didalamnya termasuk dibukanya Lapas Terbuka di Pulau Nusakambangan. Lapas Terbuka menganut sistem Community Based Correction dengan tujuan agar Warga Binaan bisa dimelaksanakan Pembinaan dan Pembimbingan dengan Minimum Security. Keberadaan Lapas Terbuka menjadi sangat strategis untuk melakukan proses asimilasi karena Lapas Terbuka tidak dibatasi dengan tembok yang tinggi sehingga warga binaan bisa berinteraksi dan berintegrasi dengan masyarakat luar dengan baik. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan bahwa Sistem Pemasarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pembinaan warga binaan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan hak kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selain itu, warga binaan harus mendapatkan hak Asimilasi seperti yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 huruf J. Perihal Asimilasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan bahwa Pasal 36 Menyebutkan Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Asimilasi, selanjutnya pasal 37 menerangkan syarat Asimilasi bagi Narapidana dan Anak setelah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik.

Dalam melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Pasal 3 huruf (h) dan (i) undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan berupa keterampilan kerja dan latihan produksi, sehingga dalam hal menjalankan program asimilasi serta melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan Lapas terbuka mendapatkan mandat sesuai dengan PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

Bebas, dan Cuti Bersyarat bahwa dalam pasal 62 ayat 3 bahwa pembinaan dan pembimbingan keterampilan kerja bisa dilaksanakan melalui kerjasama pihak ketiga dan dapat dilaksanakan dilapas terbuka, sehingga dalam hal ini Lapas Terbuka sebagai pelaksana sub sistem peradilan pidana bisa menjalankan program pembinaan dan pendampingan untuk membekali keterampilan kerja agar tercipta kemandirian bagi warga binaan dengan menggandeng pihak ketiga.

Kerjasama dengan pihak ketiga tidak hanya sarana bagi warga binaan untuk mendapatkan keterampilan kerja, akan tetapi juga harus memperhatikan hak upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 huruf (g). Perihal kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki nilai ekonomi dilingkungan kementerian Hukum dan HAM masuk dalam kategori jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pasal 1 huruf (g) menyebutkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM salah satunya adalah Kegiatan Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan, sehingga dengan adanya peraturan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Program pembinaan dan pembimbingan dengan melibatkan Kerjasama dengan pihak ketiga memberikan peluang bagi warga binaan selain mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelatihan kerja maupun pekerjaan di Lapas Terbuka juga membuktikan bahwa warga binaan berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui hasil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kegiatan Industri di Lapas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan agar pola pembinaan terhadap warga binaan dilakukan secara berkesinambungan, sistematis, dan terarah guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidup mandiri dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional. Kegiatan industri di Lapas juga sudah mendapat payung hukum melalui Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 5 menyebutkan bahwa menteri dapat menyelenggarakan kerjasama pembimbingan dengan badan-badan kemasyarakatan, yang dimaksud dengan Badan-badan kemasyarakatan termaktub didalam pasal 10 diantaranya yayasan, korporasi, lembaga swadaya masyarakat.

Pelaksanaan konsep *Community Based Correction* melalui kerjasama dengan pihak ketiga di Lapas Terbuka Nusakambangan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan pelaksanaan konsep *Community Based Correction* melalui kerjasama dengan pihak ketiga mengacu pada lima prinsip Louis P. Corney. Dengan didampingi oleh Sukardi selaku petugas Lapas Terbuka Nusakambangan dibidang seksi bimbingan warga binaan dan anak dalam wawancara, Observasi dan Forum Grup Discussion (FGD), ditemukan sebagai berikut:

Data yang diperoleh dari Lapas Terbuka Nusakambangan sebagai pelaksana kerjasama dalam membina dan membimbing kemandirian dengan pihak ketiga tercatat ada empat industri yang sudah melakukan kerjasama yaitu CV Manunggal Jaya Mandiri, PT. Noerman Jaya Abadi disektor budidaya udang vannamei, PT Dewara Nusa Jaya sektor penyulingan serih, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Kingkungan Hidup (LPPSLH) disektor peternakan sapi, dan P3R disektor budidaya Gula Semut akan tetapi kerjasama pihak ketiga yang masih aktif adalah PT Noerman Jaya Abadi bidang budidaya udang vaname.

Perjanjian kerja sama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT. Noerman Jaya Abadi yang mengikat antara kedua belah pihak tertuang dalam Nomor: PAS-19.HH.05.05 Tahun 2019, Nomor: 01/PTNJA/PKS/IV/2019 Tahun 2019 Progam Pembinaan Kemandirian warga binaan pemsarakatan di bidang pengelolaan Aquaculture dan Industri Manufactur.

Dalam perjanjian tersebut tertuang Maksud dan Tujuan dalam perjanjian tersebut tertuang dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemsarakatan di bidang Aquaculture dan Industri Manufaktur. Tujuan perjanjian tersebut adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana, menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri, menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi local serta mampu bersaing dengan produk lainnya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana, dan menghasilkan pemasukan bagi negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban tertuang dalam perjanjian kerja sama pasal 3. Hak Pihak Pertama dalam Hal ini Lapas Terbuka Nusakambangan:

- a) Menerima Pelatihan Proses Aquaculture dan Industri Manufacture.

- b) Menerima Premi kehadiran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kesepakatan.
- c) Menerima sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bekerja.

Hak Pihak kedua dalam hal ini PT. Noerman dalam perjanjian kerjasama tersebut disebutkan:

- a) Menggunakan dan/atau mengelola tanah untuk aquaculture dan Industri Manufacture di Pulau Nusakambangan.
- b) Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja narapidana.
- c) Mengelola tenaga kerja narapidana dan Petugas Pemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan.
- d) Mendapatkan akses keluar masuk Nusakambangan sesuai aturan yang berlaku.
- e) Mendapatkan jaminan keamanan.
- f) Mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.
- g) Memasarkan hasil aquaculture dan insutri manufaktur.
- h) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pengembangan atas persetujuan pihak pertama.

Sehubungan dengan kewajiban pihak pertama dalam hal ini Lapas Terbuka Nusakambangan, menyediakan:

- a) Menyediakan dan melakukan seleksi terhadap narapidana yang akan mengikuti pelatihan dan/atau bekerja
- b) Menyediakan lahan.
- c) Melakukan pengawasan.
- d) Menyetorkan penerimaan PNBK kepada kas negara.
- e) Membantu memberikan solusi sehubungan dengan CSR dilokasi

Berdasarkan pada keterangan diatas menunjukkan bahwa adanya ketersediaan lapangan kerja bagi warga binaan Lapas Terbuka Nusakambangan dalam rangka memberikan pembinaan kemandirian agar setelah selesai menjalani hukuman bisa kembali kemasyarakat dengan bekal kemandirian dan keterampilan.

Kepala Lapas Terbuka Nusakambangan memberikan keterangan bahwa memberikan apresiasi dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga karena dengan adanya kerja sama pihak ketiga warga binaan selain mendapatkan bekal keterampilan mereka juga mendapatkan premi sehingga bisa memberikan hasil ekonomi yang bisa

ditransfer untuk keluarga, sehingga dalam hal menjalankan masa tahanan warga binaan benar-benar bisa merasakan adanya perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik akibat adanya aktifitas pembinaan yang menunjang penghidupan bagi dirinya maupun bagi keluarganya yang berada di kampung halaman, meskipun ada terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

RK sebagai warga binaan Lapas Terbuka yang mendapatkan kesempatan kerja melalui program pembinaan dan bimbingan kemandirian melalui kerjasama pihak ketiga dalam rangka menerapkan konsep Community Based Correction menyatakan program tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya dalam menjalankan sisa masa pidana dikarenakan bisa mendapatkan pelatihan kerja yang bersertifikat, mendapatkan pengalaman secara langsung bagaimana mengelola budidaya udang vaname, mendapatkan upah yang bisa dipergunakan untuk keperluan pribadi maupun keluarga di kampung halaman, dan bisa berinteraksi sosial selain dengan petugas lapas.

Mekanisme seleksi untuk menyesuaikan kapasitas warga binaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban ketika bekerja dengan pihak ketiga, Assessment yang dilakukan oleh pihak Lapas melalui sidang Tim Pengawas Pemasarakatan sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang terpilih dan memenuhi kualifikasi adalah Saudara dengan inisial RK asal kawungaten yang dijatuhi pidana penjara 2 tahun 2 bulan dituntut dengan pasal 362 KUHP. RK mulai bekerja dengan PT. Noerman Jaya Abadi terhitung pada tanggal 15 Juli 2021.

Mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja yang disepakati oleh PT. Noerman Abadi Jaya dengan Lapas Terbuka Nusakambangan bahwa warga binaan mendapatkan intensif sebesar Rp. 50.000 perhari/perorang. Pembayaran intensif dilakukan setiap bulan kepada rekening tabungan masing-masing warga binaan. Jam kerja yang tertuang didalam KAK mencerminkan tidak adanya unsur eksploitasi karena kegiatan kerja setiap hari dilakukan selama 6 jam yaitu mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB (ISOMA pukul 12.00 sampai 13.00).

Berdasarkan hasil FGD dengan Warga binaan dengan inisial RK, bahwa dalam menjalankan kerja dengan PT Noerman Jaya Abadi tidak dieksploitasi karena semua kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja. RK juga mendapatkan pengetahuan bagaimana cara melakukan budidaya udang vanamme dari proses persiapan lahan dan air, pemilihan dan penebaran bibit, pemeliharaan kualitas air, pengelolaan pakan dan pengendalian penyakit sampai pada panen dan penanganan hasil panen.

RK menjelaskan proses pra produksi yakni setelah pemilihan lahan dan pematangan lahan melakukan pemasangan Plastik Kolam, perbaikan PH tambak, instalasi peralatan penunjang tambak dan pemupukan. Dalam merawat tambak udang dilakukan per empat bulan dengan melakukan setting ulang kolam, pembersihan kolam, pemberian pakan, pemberian vitamin dan pemeliharaan kualitas air, selanjutnya RK juga diberikan pengetahuan tentang tata cara Panen udang vanamme yaitu dengan pengurangan volume air kolam, kemudian udang diangkat dari kolam dengan menggunakan jarring panen, dan dilakukan Quality Check pada udang. Selanjutnya dalam hal pemasaran atau penjualan udang vanamme dijual kepada Keluarga Vaname Jaya (supplier udang dan ikan) penjualan udang vaname terakhir dilakukan pada tanggal 3 Juli 2021 dengan total penjualan mencapai Rp. 399.018.974 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Perihal premi berdasarkan keterangan RK bahwa premi diberikan per bulan, pandangan RK dengan adanya kerja sama dengan pihak ketiga memberikan dampak yang baik karena selain mendapatkan pelatihan dan sertifikat bisa menjadi bekal setelah bebas dan kembali dikehidupan masyarakat sebagai masyarakat yang berguna dan tidak mengulangi tindak pidana, selain itu premi yang dihasilkan dari bekerja dengan PT Noerman Jaya Abadi bisa digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga.

Minimum Security sebagai pelaksanaan konsep *Community Based Correction* dari Lapas Terbuka Nusakambangan terlihat bahwa tidak adanya tembok tinggi yang tertutup. Selain itu, memberikan kebijakan kepada warga binaan yang bekerja kepada PT. Noerman Jaya Abadi diperbolehkan untuk tinggal dilokasi tambak udang bersama karyawan lain sebanyak dua pegawai lainnya yang berasal dari unsur masyarakat, meskipun boleh tinggal ditempat tambak udang warga binaan tetap melakukan apel pagi di Lapas Terbuka. Lokasi Tambak udang dengan Lapas Terbuka Nusakambangan berjarak 3 kilometer, di tempat tambak udang diatas lahan seluas 3,2 hektar dengan sistem minimum security terlihat dengan tidak adanya pos petugas yang berjaga, dilokasi tersebut terdapat satu tempat tinggal yang terbuat dari papan kayu menjadi tempat tinggal pegawai dan warga binaan dalam satu atap.

Sehubungan dengan tanggung jawab pemindahan Warga Binaan ke Lapas Terbuka Nusakambangan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, Pelaksanaan pemindahan narapidana diatur dalam Pasal 51 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi:

- 1) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dari satu Lapas ke Lapas lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut atau udara.
- 2) Dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di Lapas atau Rutan terdekat.
- 3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
- 4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkut lain yang memenuhi syarat keamanan.

Pasal 52 menyebutkan Pengawasan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh dua orang petugas pemasarakatan. Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Pengawasan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan. Petugas pemasarakatan harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan diatas Lapas Terbuka Nusakambangan sebagai wujud pelaksanaan “*Community Based Corrections*” melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan kemandirian dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga secara substantif dapat merehabilitasi dan mempersiapkan warga binaan menjadi manusia yang lebih baik dan menjalani reintegrasi sosial secara normal ketika menjadi manusia yang bebas ditengah masyarakat, menjadi warga negara yang taat hukum, berkontribusi bagi bangsa dan negara, dan menginsafi segala kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi tindak pidana.

Tantangan dalam Pelaksanaan *Community Based Correction* di Lapas Terbuka Nusakambangan

Sukardi menjelaskan bahwa pelaksanaan *Community Based Correction* melalui kerjasama dengan pihak ketiga memiliki beberapa tantangan, yaitu:

1. Letak Geografis

Lapas Terbuka Nusakambangan terletak di Pulau Nusakambangan yang dipisahkan oleh perairan, sehingga untuk menuju ke Pulau Nusakambangan harus menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama menuju ke pulau Nusakambangan. Tentunya hal ini memberikan beban kepada pihak ketiga saat menjalankan kegiatan karena adanya tambahan biaya untuk menyewa kapal penyebrangan.

Selain itu, Kapasitas Lapas Nusakambangan sebanyak 80 warga binaan namun hanya terisi 25 warga binaan. Alasan warga binaan tidak mau dipindahkan ke Lapas Terbuka Nusakambangan adalah masih ada stigmatisasi bila ditempatkan di Lapas

Nusakambangan dikategorikan warga binaan dengan pelanggaran berat, ditakutkan saat kembali ke masyarakat stigma itu melekat pada warga binaan, selain itu, Lapas Terbuka Nusakambangan dianggap lebih jauh dari keluarga dan saudara.

2. Komitmen Pihak Ketiga

Kerjasama dengan Pihak Ketiga tidak dilakukan secara mandiri antara Pihak ketiga dan Lapas Terbuka, melainkan tersentral di Ditjenpas, hal ini bertujuan untuk pemerataan kerjasama pihak ketiga di seluruh Lapas Terbuka yang berada di Indonesia, namun fakta lapangan bahwa ketika pihak ketiga tidak menjalankan komitmennya untuk bekerjasama dalam membimbing warga binaan, Lapas Terbuka tidak memiliki kewenangan langsung untuk menegur kepada pihak ketiga. Saat ini ada 3 Kerjasama yang tidak berjalan secara berkelanjutan di Lapas Terbuka Nusakambangan, Sukardi menuturkan bahwa sudah melayangkan surat penegeruan melalui ditjenpas namun saat ini belum mendapatkan respon dari pihak terkait.

Tempat dan alat-alat penyulingan serih dan Budidaya Gula semut misalnya yang dibangun di Lapas Terbuka Nusakambangan oleh PT Dewara Nusa Jaya dan P3R (Pusat Pengembangan Produk Rakyat) terlihat terbelengkelai dan belum ada tindak lanjut baik oleh Lapas Terbuka maupun oleh Pihak ketiga, tentunya hal ini harus menjadi bahan evaluasi oleh ditjenpas selaku pemegang kewenangan dalam memberikan izin dan kerjasama dengan Lapas Terbuka karena Lapas Terbuka Nusakambangan hanya sebagai pelaksana dari program kerjasama dengan pihak ketiga.

3. Warga Binaan

Dalam beberapa kasus terjadi bahwa warga binaan ketika sudah menjalani bimbingan kemandirian dengan bekerja kepada pihak ketiga yang belum mencapai masa satu kali panen sudah mendapatkan surat pembebasan sehingga memberi dampak tidak optimalnya bimbingan kemandirian. Kendati demikian program kemandirian ini merupakan program yang relevan bagi warga binaan untuk mendapatkan keterampilan bersertifikat yang bisa digunakan untuk menjadi dasar untuk ketahanan hidup ketika kembali ke masyarakat.

KESIMPULAN

Kerjasama pihak ketiga yang dilakukan lembaga pemasyarakatan terbuka Nusakambangan sebagai wujud pelaksanaan *Community Based Corrections* memberikan dampak yang positif dalam melaksanakan program tahap akhir pembedaan yaitu pembimbingan dan pembinaan warga binaan dalam rangka persiapan reintegrasi sosial.

Hal tersebut terlihat dengan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) disepakati antara Lapas Terbuka Nusakambangan dengan Pihak Ketiga PT Noerman Jaya Abadi yang bergerak dibidang Industri Aquaculture dan Industri Manufacture sehingga muncul hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan mengedepankan konsep *Community Based Correction*. Selain itu, dalam penerapan konsep *Community Based Correction* dalam rangka mempersiapkan warga binaan untuk melakukan reintegrasi sosial secara normal sesuai dengan 5 (lima) prinsip P. Corney secara komperhensif dipenuhi di Lapas Terhuka Nusakambangan yang bekerja sama dengan pihak ketiga yakni tersedia lapangan kerja tambak udang vaname PT Noerman Jaya Abdi, adanya proses seleksi yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, tidak dieksploitasi karena sesuai KAK warga binaan berhak mendapat premi dan jam kerja yang sesuai dengan kesepakatan dalam KAK, *minimum security* juga terlihat bahwa warga binaan diberikan ruang untuk bersosialisasi secara terbuka dengan karyawan PT Noerman Jaya Abadi dan diberikan izin untuk tinggal dengan karyawan lain di luar Lapas Terbuka Nusakambangan, yang terakhir proses pemindahan yang dilakukan oleh Lapas Terbuka Nusakambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Kendala dan tantangan yang dialami warga binaan Lapas terbuka Nusakambangan dalam melaksanakan *Community Based Corrections* dengan kerjasama pihak ketiga secara umum tidak terjadi kendala, akan tetapi kendala dan tantangan justru terjadi antara Lapas Terbuka Nusakambangan dengan Pihak ketiga karena adanya beberapa kerjasama yang sudah terjalin namun tidak berjalan dengan baik dengan alasan karena tingginya biaya yang dikeluarkan ketika aktivitas tersebut terus berjalan, karena secara geografis ketika menuju Lapas Terbuka Nusakambangan harus menggunakan Kapal penyebrangan berbayar, hal tersebut menjadi kendala utama dalam merealisasikan program pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan, Selain itu, Kerjasama yang dibangun tidak secara langsung dilakukan antara pihak ketiga dengan Lapas Terbuka Nusakambangan akan tetapi proses kerjasama menjadi kewenangan ditjenpas, sehingga dalam hal ini posisi Lapas Terbuka Nusakmbangan hanya sebagai pelaksana sehingga ketika melakukan proses peneguran kepada pihak ketiga Lapas Terbuka Nusakambangan tidak bisa melakukan secara langsung. Sehingga tantangan kedepan adalah Kedudukan strategis Lapas Terbuka Nusakambangan dalam rangka mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi sosial sebagai tahap akhir pemidanaan dengan menerapkan konsep *Community Based Correction* dengan menggunakan pendekatan anggaran dan mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan kewenangan

Lapas Terbuka Nusakambangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Richard W. Snarr, 1996, *Introduction to Corrections*, Brown & Benchmark Publisher, New York
- Louis P. Corney, 1980, *Corrections Treatment and Philosophy*, Englewood Cliffs New York Prentice-Hall, Inc, New York.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kees Waalijk, 2009, *The Character of Scholarly Legal Research, sixth draft*, Universiteit Leiden: Leiden.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH UMY, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.

Undang – Undang dan Peraturan

- Undang - Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakat, (Lembaran Negara Nomor. 77 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3614 Tahun 1995).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia No. 282 Tahun 2018).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Desain Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia No. 969 Tahun 2017).
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia, No. 2057 Tahun 2016).
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1999)

Jurnal

- A. Nugraha, "Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 4 No. 1, 2020
- Claire Angeliqne R.I, Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando. Del Carmen, "Toward a New Methodology For Legal Research in Criminal Justice", *Journal of Criminal Justice Education*, Vol 21, No 1, Desember 2012.
- F. Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan", *REUSAM-Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No. 1, 2020.
- Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Warga binaan", *Jurnal: JIKH*, Vol 12 No. 3, 2020
- Lidya Suryani Widayati. "Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal: Negara Hukum*, Vol. 3, No.2, 2012.

Internet

- CNN Indonesia, "Polri Sebut 27 Eks Napi Asimilasi Corona Bikin Kriminal Lagi" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polri-sebut-27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi>, diakses 17 Mei 2021.
- Ditjenpas.go.id, "Lapas Nusakambangan Sepakati Kerjasama dengan tiga Stakeholder Industri" <http://www.ditjenpas.go.id/Lapas-Terbuka-nusakambangan-sepakati-kerja-sama-dengan-3-stakeholder-industri>. Diakses 3 Juli 2019.
- Hukumonline, "Napi Asimilasi Kembali Berulah, Bukti Pida Pemenjaraan Tidak Efektif", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e97fe863cf91/napi-asimilasi-kembali-berulah--bukti-pidana-pemenjaraan-tidak-efektif?page=3>, diakses 17 Mei 2021
- Kemenkumham, "Dasar Hukum Lapas Terbuka Jakarta", <https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/upt/lpTerbuka-jakarta#dasar-hukum>, , diakses 17 Mei 2021
- Liputan6, "Yassona Minta Petugas Lapas Tak Eksploitasi Tahanan", <https://www.liputan6.com/tv/read/2947442/yasonna-minta-petugas-lapas-tak-eksploitasi-tahanan>, diakses 17 Mei 2021
- Nur Fitriatus Shalihah, "Mengapa Napi Asimilasi kembali berbuat kriminal ini analisisnya", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya-?page=all> , diakses 17 Mei 2021
- Republika, "Dirjen: Angka Residivis Capai 24 ribu Orang" <https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai-24-ribu-orang>, diakses, 17 Mei 2021